



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA  
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)  
pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

**ABDUL KOMAR**

**NIM. 14122140814**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2017 M / 1438 H**



## ABSTRAK

### **ABDUL KOMAR : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana NIM. 14122140814 dalam Perundang-undangan Zakat di Indonesia**

Penerapan sanksi adalah salah satu tujuan pemidanaan yang secara konkret dituangkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Maksud suatu peraturan disertai sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektifitas sehingga ditaati semua orang. Demikian pula halnya dengan Undang-undang pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011, terdapat sanksi pidana bagi para pihak yang melakukan tindakan pelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap pengelolaan zakat. Oleh karena itu, jika terjadi hambatan dalam pengelolaan zakat tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan sanksi pidana dan sejenisnya terhadap mereka yang membangkang, akan tetapi ketika di hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 (PP No. 14 Tahun 2014) sebagai peraturan pelaksana dari UUPZ No. 23 Tahun 2011. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada ketentuan mengenai sanksi pidana, tetapi sanksi yang di kenakan sanksi administratif berupa denda.

Masalah dalam penelitian ini adalah (a) apa tujuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?, (b) bagaimanakah aturan tentang penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan zakat berdasarkan UUPZ No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UUPZ No. 23 Tahun 2011?.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tujuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan (2) untuk mengetahui aturan tentang penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan zakat berdasarkan UUPZ No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UUPZ No. 23 Tahun 2011.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Sedangkan pendekatan normatif adalah dengan menjelaskan dan menggambarkan lebih rinci terhadap ketentuan hukum terkait regulasi zakat di Indonesia. Teknik penelusuran bahan hukumnya dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan yang diatur dalam UUPZ No. 23 tahun 2011 adalah dalam upaya menertibkan dalam pengelolaan zakat agar dana zakat dapat terkoordinir secara tepat, sehingga diharapkan amil zakat yang mengelola zakat dari masyarakat akan mengelola dan menyalurkan zakat secara benar, dan juga untuk melindungi tindakan penunaian zakat yang telah dikeluarkan oleh *muzaki* agar tidak diselewengkan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi *mustahik*, dan karena UUPZ No. 23 Tahun 2011 merupakan substansinya tergolong bermuatan hukum administratif dan hukum perekonomian, sehingga penerapan sanksi dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana dari UUPZ No. 23 Tahun 2011 lebih mengutamakan sanksi denda administratif.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Abdul Komar  
NIM : 14122140814  
Jurusan/Fakultas : AS/Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Perundang-undangan Zakat di Indonesia

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 24 Februari 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2017/2018.

Cirebon, 24 Februari 2017

**Ketua Sidang,  
Merangkap Anggota**

**Sekretaris Sidang,  
Merangkap Anggota**

**Nursyamsudin, MA.**  
NIP. 197108162003121002

**Ubaidillah, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 197312272007011018

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Dr. Wardah Nuroniyah, M.Si.**  
NIP. 198111052011012006

**Nursyamsudin, MA.**  
NIP. 197108162003121002

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Kosim, M.Ag.**  
NIP. 196401041992031004

**Asep Saepullah, M.HI.**  
NIP. 19720915200003100



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
NOTA DINAS .....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Kerangka Konseptual .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT .....</b>	<b>14</b>
A. Zakat dalam Tinjauan Hukum Islam .....	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	14
2. Prinsip dan Tujuan Zakat .....	18
3. Pihak yang Berhak Menerima Zakat.....	20
B. Zakat dalam Tinjauan Hukum Positif.....	21
1. Dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 .....	21
2.	Prinsip Dasar Pengelolaan Zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 .....	26
3.	Sekilas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 .....	28
<b>BAB III</b>	<b>RUANG LINGKUP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT DI INDONESIA .....</b>	<b>32</b>
A.	Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia .....	32
1.	Tindak Pidana .....	32
a.	Pengertian Tindak Pidana.....	32
b.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	35
c.	Perumusan Ketentuan Pidana.....	37
2.	Sanksi Pidana .....	39
a.	Pengertian Sanksi Pidana .....	39
b.	Jenis Sanksi Pidana .....	42
3.	Pemidanaan dan Teori Tujuan Pemidanaan.....	43
a.	Pemidanaan .....	43
b.	Teori Pemidanaan.....	44
c.	Tujuan Pemidanaan .....	45
B.	Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Islam .....	47
1.	Tindak Pidana .....	48
2.	Klasifikasi Sanksi Pidana.....	50
3.	Tujuan Pemidanaan.....	54
C.	Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT DI INDONESIA .....</b>	<b>57</b>
A.	Tujuan Pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat .....	57
B.	Penerapan Sanksi Pidana dalam Perundang-undangan Zakat .....	61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	69
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sanksi dalam suatu sistem hukum berperan sebagai alat pemaksa, pendorong dan sebagai jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang serta menjadi akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Sanksi sebagai bagian yang melekat pada norma hukum tertentu merupakan salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku warga negara, supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui oleh segenap masyarakat yang bersangkutan. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulangnya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.<sup>1</sup>

Sebagai ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-din bi adh-dharurah*, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.<sup>2</sup>

Zakat sebagai salah satu prinsip mendasar (rukun) dalam Islam merupakan pilar yang ditempatkan oleh Allah SWT. dengan tujuan yang tidak sederhana. Ia merupakan ajaran Islam yang memiliki dua dimensi: *Illahiyah* dan sosial. Dimensi

<sup>1</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Hukum Negara dan Agama*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015, [www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-april-2015-full.pdf](http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-april-2015-full.pdf), diakses tanggal 10 Desember 2015, jam 9.58 WIB

<sup>2</sup> Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, Cet. I, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 3

ketuhanan (*Illahiyah*) digambarkan zakat untuk mencerminkan keimanan seseorang terhadap ajaran Islam yang diyakini. Sementara dimensi sosial lebih mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupannya melalui zakat.<sup>3</sup>

Zakat adalah istilah bagi sesuatu yang merupakan bagian dari hak Allah yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. Disebut zakat karena di dalamnya terdapat harapan barakah, pembersihan jiwa, dan pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan.<sup>4</sup> Allah SWT. berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”. (Q.S. At-Taubah ayat 103).<sup>5</sup>

Rasulullah SAW. Bersabda:

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

Artinya: “Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya nabi Muhammad itu utusan Allah; (2) mendirikan shalat lima waktu; (3) membayar zakat; (4) mengerjakan ibadah haji ke Baitullah; (5) berpuasa dalam bulan Ramadhan”. (sepakat ahli hadits).<sup>6</sup>

Yusuf Qardawi menegaskan, bahwa zakat bukanlah pemberian berupa belas kasihan, tetapi merupakan bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2012), hal. 101

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2012), hal. 10

<sup>5</sup> Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Pengertian suci bukan sebatas pada hartanya, melainkan mencakup pada orangnya, membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhl*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005), hal. 203

<sup>6</sup> Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz. I, (Libanon: Darul Fikr, t.th), hal. 27



yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi menyadari bahwa didalam kekayaan mereka itu terdapat hak-hak orang lain. Dan hak itu bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-orang tersebut,<sup>7</sup> dan juga zakat bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak untuk dilaksanakan.<sup>8</sup>

Di Indonesia, perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai pada tahun 1968, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Badan ini berfungsi sebagai pengelola zakat, mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya. Inilah awal mula zakat masuk dalam ranah pemerintahan, sehingga pengelolaannya dipantau oleh pemerintah agar tepat sasaran.<sup>9</sup>

Pada tahun 1999, lahir Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (UUPZ No. 38 Tahun 1999). Setelah lebih dari sepuluh tahun, Pemerintah Indonesia merevisi UUPZ No. 38 Tahun 1999 menjadi UUPZ No. 23 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sudah masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) bernomor 115 tertanggal 25 Nopember 2011.<sup>10</sup>

Sebagai negara dengan jumlah mayoritas muslim, Indonesia sebenarnya tidak hanya mengambil rumusan langkah-langkah strategis dari konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*), melainkan juga dapat merujuk pada konsepsi dan paradigma kesejahteraan umat yang ada dalam ajaran Islam. Sisi tanggungjawab negara untuk mensejahterakan warga negara ini menjadi salah satu dasar pemikiran undang-undang tentang pengelolaan zakat.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1987), hal. 55

<sup>8</sup> Abdul Muiz Bin Nur dan Arief Hidayat, *103 Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah*, Cet.I, (Jakarta: Basmallah, 2011), hal. 37

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat...*, hal. 58

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia...*, hal. 33

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia...*, hal. 72



Oleh karena itu, jika terjadi hambatan dalam pengelolaan zakat tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan sanksi pidana dan sejenisnya terhadap mereka yang membangkang. Demikian pula halnya dengan UUPZ No. 23 Tahun 2011, terdapat sanksi pidana bagi para pihak yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap pengelolaan zakat. Mengenai ketentuan pidana diatur dalam Bab IX diantaranya: Pasal 39 s/d Pasal 42.

Adanya sanksi yang diberikan kepada setiap pengelola zakat yang karena melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>12</sup>

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan pasal tersebut berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi maka diancam dengan sanksi pidana, akan tetapi ketika di hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 (PP No. 14 Tahun 2014) sebagai peraturan pelaksana dari UUPZ No. 23 Tahun 2011. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ada ketentuan mengenai sanksi pidana sebagaimana yang di atur dalam UUPZ, tetapi sanksi yang di kenakan sanksi administratif berupa denda. Seperti halnya yang tercantum pada Pasal 77 dan Pasal 78 PP No. 14 Tahun 2014:

Pasal 77 PP No. 14 Tahun 2014:

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang;
- b. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang; dan/atau tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2013), hal. 18



pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang.

Pasal 78 PP No. 14 Tahun 2014:

- 1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- 2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
  - a. Tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat;
  - b. Tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, dalam hal ini mendorong penulis memilih tema dengan judul: **“Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Perundang-undangan Zakat di Indonesia”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, dan agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas juga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka bentuk permasalahan yang penulis rumuskan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa tujuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimanakah aturan tentang penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan zakat berdasarkan UUPZ No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UUPZ No. 23 Tahun 2011?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://peraturan.go.id/pp/nomor-14-tahun-2014.pdf>, diakses tanggal 10 Desember 2015, jam 9.50 WIB



2. Untuk mengetahui aturan tentang penerapan sanksi pidana dalam UUPZ No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014.

Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan zakat, khususnya menyangkut pelanggaran dalam pengelolaan zakat.
2. Menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan publik maupun pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan seputar permasalahan zakat.

#### D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai studi tentang zakat ini banyak ditemui di berbagai literatur yang membahas dan berbagai permasalahan didalamnya juga banyak ditemui. Namun sekalipun sudah banyak kajian-kajian yang penulis jumpai tentang permasalahan zakat, itu tidak dapat dijadikan alasan bagi penyusun untuk tidak mencoba mengkaji kembali tema yang ada.

1. Nur Laela, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat dalam Pasal 21 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, Skripsi tersebut menjelaskan bahwa tujuan pemberi sanksi dalam hukum Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>14</sup>
2. Siswanto, dalam skripsinya yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”. Skripsi tersebut menjelaskan

<sup>14</sup> Nur Laela, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Amil Zakat Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)



pemberian sanksi dalam pengelolaan zakat tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tujuannya untuk menertibkan dalam pengelolaan zakat.<sup>15</sup>

3. Jihadul Muluk, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Sanksi Bagi Pengelola Zakat dalam UU RI NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana sanksi dan konsekuensinya bagi pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pasal 21 UU RI No. 38/1999.<sup>16</sup>

### E. Kerangka Teoritik

Penerapan atau implementasi produk legislasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpatutan didalam masyarakat, maka negara harus menjatuhkan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>17</sup>

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sementara menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan sehubungan dengan masalah penetapan sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut.<sup>18</sup> Barulah dengan kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang dapat digunakan.

<sup>15</sup> Siswanto, *Sanksi Pidana Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

<sup>16</sup> Jihadul Muluk, *Studi Analisis Pasal 21 UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Sanksi Bagi Pengelola Zakat*, Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

<sup>17</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet. II, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hal. 111

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 118



Suatu perbuatan baru dianggap sebagai pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang berlaku untuk masing-masing *jarimah* berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam, yaitu:

1. Unsur formal ( الركن الشرعي ) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materiil ( الركن المادي ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap yang tidak berbuat.
3. Unsur moral ( الركن الادي ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>19</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa sebuah tindak pidana (*jarimah*) dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak ada hukuman kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengaturnya. Kalau dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas tidak ada pidana dan sanksi sebelum ada peraturan yang mengaturnya, maka dalam hukum pidana Islam pun sudah mengaturnya.<sup>20</sup>

Penggunaan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui kebijakan hukum pidana.<sup>21</sup> Dalam hukum acara pidana, asas legalitas

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 28

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hal. 28

<sup>21</sup> Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan dilakukan melalui proses sistematis, yaitu melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan hukum pidana dilihat sebagai suatu proses kebijakan, yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melewati beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum inabstrakto oleh badan pembuat undang-undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Dalam arti yang sempit, maka tahap kebijakan kedua dan ketiga biasanya disebut sebagai kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Menyangkut pilihan pidana yang digunakan dalam kebijakan formulasi, dari berbagai jenis sanksi pidana yang dikenal dalam hukum pidana, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak digunakan dalam perumusan



tersebut harus dimaknai bahwa berjalannya sistem peradilan pidana dan penyelenggaraan peradilan pidana termasuk didalamnya segala kewenangan yang dijalankan oleh penegak hukum harus didasarkan kepada aturan perundang-undangan yang berjalan. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang, hakim terikat oleh undang-undang/peraturan yang telah ada.<sup>22</sup>

Adanya sanksi karena adanya tindakan kriminal, maka tujuan dikriminalkan suatu perbuatan, menurut pendapat para ahli hukum Islam adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang semuanya itu menurut hukum *syara'* harus dipelihara, dihormati serta dilindungi.<sup>23</sup>

Pemberian sanksi dalam pidana Islam tidaklah semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku (*retributive justice*) akan tetapi juga untuk menegakkan keadilan seperti yang tampak dalam pidana *qishash* dan *diyat*, membuat jera pelaku/prevensi khusus dalam pemberian pidana *hudud*, memberi pencegahan secara umum/prevensi general yang juga nampak pada hukuman *hudud*, serta untuk memperbaiki pelaku (lebih nampak dari hukuman *ta'zir*).<sup>24</sup>

## F. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

---

hukum pidana di Indonesia selama ini. Bahkan jenis pidana ini boleh dikatakan telah mendunia, karena jenis pidana penjara hampir dapat ditemui pada setiap negara di dunia. Akan tetapi dalam perkembangannya banyak kalangan yang mempersoalkan kembali jenis pidana ini. Hal tersebut terutama berkenaan dengan masalah efektifitas serta dampak negatif dari penggunaan pidana penjara tersebut. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 115

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. VII, (Bogor: Politeia, 1995), hal. 27

<sup>23</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 5

<sup>24</sup> Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam...*, hal. 93



1. Tinjauan Yuridis. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>25</sup> Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>26</sup> Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana materiil.
2. Penerapan sanksi adalah salah satu tujuan pemidanaan yang secara konkret dituangkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>
3. Sanksi pidana adalah suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>28</sup>
4. Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum dan mengikat secara umum yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,<sup>29</sup> dalam hal ini UUPZ No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaan dari UUPZ No. 23 Tahun 2011.

## G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diharuskan berpikir dan bersikap ilmiah bagi setiap peneliti. Dan salah satu karakteristik keilmiahan adalah selalu menggunakan metodologi dalam setiap penelitian. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470

<sup>26</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 651

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Cet. I, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hal. 27

<sup>28</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*..., hal. 35

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, 2012), hal. 3



penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> bahkan ada yang mengidentikkan keseluruhan penelitian itu adalah aplikasi dari metode-metode yang telah ditentukan. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yakni dengan menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Sedangkan pendekatan normatif adalah dengan menjelaskan dan menggambarkan lebih rinci terhadap ketentuan hukum terkait regulasi zakat di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelusuran bahan hukumnya dengan studi kepustakaan yang kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk mendeskripsikan, dan menjawab permasalahan

### 4. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam suatu penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Adapun data primer penelitian ini adalah sumber data utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penelitian, yaitu berupa undang-undang yang secara spesifik membahas penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan zakat di Indonesia (UUPZ No. 23 Tahun 2011, dan

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 7

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hal. 21-22



PP No. 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UUPZ No. 23 Tahun 2011, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku umum atau data lain yang relevan dengan objek kajian dalam skripsi ini. Dan juga sumber-sumber lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: buku terbitan kementerian agama “*Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*”, Jurnal, artikel, kutipan pendapat ahli, Majalah, Buletin, serta media internet, dan yang lainnya.

## 5. Analisis Data

Analisis data ialah proses pengolahan atau penguraian data dari data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam perspektif ilmiah yang sama.<sup>32</sup> Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan mengenai klasifikasi tindak pidana, ancaman sanksi, tujuan pemidanaan yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia. Sehingga, dapat digunakan untuk mencapai kesimpulan mengenai penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan zakat di Indonesia.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini dapat lebih terarah dan sistematis, maka penulis akan membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

<sup>32</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 158



- BAB II : Tinjauan umum tentang zakat, dalam bab ini dibahas mengenai zakat dalam tinjauan hukum Islam, zakat dalam tinjauan hukum positif.
- BAB III : Ruang lingkup penerapan sanksi pidana dalam perundang-undangan zakat. Dalam Bab ini dibahas mengenai sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia, sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, dan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- BAB IV : Berisi tentang analisis mengenai penerapan sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan zakat.
- BAB V : Merupakan Bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Al-Basam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1988.
- Andrisman, Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Unila Press, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Jumanatul 'Ali, Bandung: Jumanatul 'Ali Art, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi 2, Cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Faisal, *Kebijakan Pemberian Sanksi dalam Hukum Positif dan Pidanaan Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, Al-Adalah Vol. XI, No. 1 Januari 2013,

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=178635&val=5893&title=Kebijakan%20Pemberian%20Sanksi%20Dalam%20Hukum%20Positif%20Dan%20Pemidanaan%20Ta%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2z%20C3%83%C2%AEr%20Dalam%20Hukum%20Pidana%20Islam>,  
(Diakses tanggal 20 Januari 2016).

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012

Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Cet. I, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.

Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.

Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2012.

\_\_\_\_\_, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2012.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2013.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, 2012.

Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 4 Desember 2015, [www.ejournalmahkamahkonstitusi.go.id/files/Jurnal%20Konstitusi/jurnal-desember-2015-full.pdf](http://www.ejournalmahkamahkonstitusi.go.id/files/Jurnal%20Konstitusi/jurnal-desember-2015-full.pdf), (Diakses tanggal 17 September 2016).

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Hukum Negara dan Agama*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015, [www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-april-2015-full.pdf](http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-april-2015-full.pdf), (diakses tanggal 10 Desember 2015)

Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Leasa, E. Z., *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) dalam Kebijakan Legislasi*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2010, <https://www.google.com/search?q=E.+Z.+Leasa%2C+Penerapan+Sanksi+Pidana+dan+Sanksi+Tindakan+%28Double+Track+System%29+dalam+Kebijakan+Legislasi%2C+Jurnal+Sasi+Vol.+16+No.+4+Bulan+Oktober-Desember+2010&ie=utf-8&oe=utf-8.pdff>, (Diakses tanggal 15 April 2016).
- Majalah Konstitusi, Edisi November 2013 No. 81, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah\\_71\\_BMK%20Edisi%20November%202013%20.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_71_BMK%20Edisi%20November%202013%20.pdf), (Diakses tanggal 12 Desember 2015).
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet.I, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marwan, M., dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Muiz Bin Nur, Abdul, dan Hidayat, Arief, *103 Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah*, Cet.I, Jakarta: Basmallah, 2011.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nur, Muh. Tahmid, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, <http://www.uin-alauddin.ac.id/download-Jurnal%20Diskursus%20Islam%20Vol%201%20No%202%20Agustus%202013.125-150.pdf>, (Diakses tanggal 27 Februari 2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://peraturan.go.id/pp/nomor-14-tahun-2014.pdf>, (Diakses tanggal 10 Desember 2015).
- Qardawi, M. Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1987



- Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2015, <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/BUKU%20KESATU%20RUU%20KUHP%2021-1-2015.pdf>, (Diakses tanggal 27 februari 2016).
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet. II, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986.
- Sianturi, S.R., dan Panggabean, Mompang L., *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1996.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cet. VII, Bogor: Politeia, 1995.
- Suhariyono, *Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/3.pdf>, (Diakses tanggal 20 Januari 2016).
- Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus*, *Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, <https://www.google.com/search?q=Supriyadi%2C+Penetapan+Tindak+Pidana+sebagai+Kejahatan+dan+Pelanggaran+dalam+Undang+Undang+Pidana+Khusus%2C+Mimbar+Hukum+Volume+27%2C+Nomor+3%2C+Oktober+2015&ie=utf-8&oe=utf-8>, (Diakses tanggal 17 April 2016).
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. IV, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Thalib, Hambali, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Triatmojo, Sudibyo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHP*, Bandung: Alumni, 1982.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Bandung: Angkasa, 2005.

